



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasimah Binti Kasidin;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Wengker rt.007 Rw.003 Desa Tinggir Kec. Malo Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang dan persidangan *Video-Conference* ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASIMAH Binti KASIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang disebabkan karena adanya hubungan kerja*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASIMAH Binti KASIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 323 (tiga ratus dua puluh tiga) tabung gas LPG 3 Kg;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tabung tanggal 8 April 2018 dari PT MUHAMAD AL BEDR JUNIOR;
 - 2 (dua) lembar Surat Penunjukkan Pangkalan LPG 3Kg dari PT MUHAMAD AL BEDR JUNIOR;
 - 1 (satu) buku laporan keuangan LPG dan air galon;
Dikembalikan kepada saksi NUR SADJIANTO;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 04 Juli 2022 antara NUR SADJIANTO dengan KASIMAH.;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa KASIMAH Binti KASIDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam bulan Februari 2020 terdakwa bekerja di Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bergerak dibidang penjualan barang elektronik, pangkalan gas LPG 3 Kg dan penjualan air minum galon ;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di Toko TAKASHI MURA tersebut tiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara untuk setiap hari mendapatkan tambahan insentif antara Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta setiap hari Selasa ada insentif lagi dari penjualan gas LPG 3 Kg sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebulan ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2021 terdakwa meminta tolong kepada saksi SRI SUMARSO untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 5 (lima) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi SRI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARSO jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi NURSADJIANTO selaku pemilik tabung gas kosong tersebut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Nopember 2021, terdakwa menjual tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi BAMBANG jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi NURSADJIANTO selaku pemilik tabung gas kosong tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022 terdakwa meminta tolong kepada Sdr. MARYONO untuk menjualkan tabung gas LPG 3 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) tabung gas LPG 3 Kg dengan harga per tabung kosong antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi SRI WINEH untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi DAMIATI untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 50 (lima puluh) tabung dengan harga per tabung kosong sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi SRI WINEH, saksi DAMIATI dan Sdr. MARYONO jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi NURSADJIANTO selaku pemilik tabung gas kosong tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2022 terdakwa meminta tolong kepada saksi NARTI untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta tolong kepada saksi YULIATIN untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi NARTI dan saksi YULIATIN, jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi NURSADJIANTO selaku pemilik tabung gas kosong tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dan hari Selasa tanggal 26 April 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang hasil

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan galon air merk AQUA sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) buah dengan jumlah nominal uang sebesar Rp 3.383.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan uang hasil penjualan galon air merk CLEO sebanyak 60 (enam puluh) buah dengan jumlah nominal uang sebesar Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi NURSADJIANTO selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ;

- Bahwa selanjutnya didalam tahun 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang setoran gas LPG 3 Kg selama 2 (dua) setoran dengan nominal keseluruhan sebesar Rp 8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan penjualan tabung LPG 3 Kg yang ada isinya gas sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah dengan nominal keseluruhan sebesar Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi NURSADJIANTO selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa terdakwa menjual tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) tersebut tidak seijin saksi NURSADJIANTO selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa terdakwa menggunakan jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 37.143.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak seijin dari saksi NURSADJIANTO selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NURSADJIANTO selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro menderita kerugian sebesar Rp 37.143.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia terdakwa KASIMAH Binti KASIDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam bulan Februari 2020 terdakwa bekerja di Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bergerak dibidang penjualan barang elektronik, pangkalan gas LPG 3 Kg dan penjualan air minum galon ;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di Toko TAKASHI MURA tersebut tiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara untuk setiap hari mendapatkan tambahan insentif antara Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta setiap hari Selasa ada insentif lagi dari penjualan gas LPG 3 Kg sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebulan ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2021 terdakwa meminta tolong kepada saksi SRI SUMARSO untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 5 (lima) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi SRI SUMARSO jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi NURSADJIANTO selaku pemilik tabung gas kosong tersebut ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Nopember 2021, terdakwa menjual tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga per tabung kosong sebesar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi BAMBANG jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi NURSADJIANTO selaku pemilik tabung gas kosong tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022 terdakwa meminta tolong kepada Sdr. MARYONO untuk menjualkan tabung gas LPG 3 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) tabung gas LPG 3 Kg dengan harga per tabung kosong antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi SRI WINEH untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi DAMIATI untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 50 (lima puluh) tabung dengan harga per tabung kosong sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi SRI WINEH, saksi DAMIATI dan Sdr. MARYONO jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi NURSADJIANTO selaku pemilik tabung gas kosong tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2022 terdakwa meminta tolong kepada saksi NARTI untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta tolong kepada saksi YULIATIN untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi NARTI dan saksi YULIATIN, jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi NURSADJIANTO selaku pemilik tabung gas kosong tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dan hari Selasa tanggal 26 April 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan galon air merk AQUA sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) buah dengan jumlah nominal uang sebesar Rp 3.383.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan uang hasil penjualan galon air merk CLEO sebanyak 60 (enam puluh) buah dengan jumlah nominal uang sebesar Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSADJANTO selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ;

- Bahwa selanjutnya didalam tahun 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang setoran gas LPG 3 Kg selama 2 (dua) setoran dengan nominal keseluruhan sebesar Rp 8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan penjualan tabung LPG 3 Kg yang ada isinya gas sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah dengan nominal keseluruhan sebesar Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi NURSADJANTO selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa terdakwa menjual tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) tersebut tidak seijin saksi NURSADJANTO selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa terdakwa menggunakan jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 37.143.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak seijin dari saksi NURSADJANTO selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NURSADJANTO selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro menderita kerugian sebesar Rp 37.143.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nursadjianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah pemilik toko Takashi Mura yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bergerak dibidang penjualan barang elektronik, pangkalan gas LPG 3 Kg dan penjualan air minum galon;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di toko milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak Februari 2020 dimana tiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara untuk setiap hari mendapatkan tambahan insentif antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta setiap hari Selasa ada insentif lagi dari penjualan gas LPG 3 Kg sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa terkait perbuatan Terdakwa yang menjual tabung LPG 3 Kg namun hasil penjualannya tidak disetorkan kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi memiliki tabung LPG 3 Kg sejumlah 560 tabung namun saat ini setelah ada pengembalian tabung tersisa 398 tabung;
- Bahwa saksi telah menerima pengembalian tabung yang sebelumnya di pinjam oleh pelanggan yaitu sejumlah 70 tabung;
- Bahwa benar benar saksi pada tanggal 7 Mei 2022 telah menerima pengembalian tabung dari Maryono sebanyak 236 tabung dan pada tanggal 21 Juni 2022 telah menerima pengembalian tabung dari saksi Bambang sebanyak 10 tabung, saksi Narti sebanyak 6 tabung, saksi Mia sebanyak 50 tabung, saksi Yul sebanyak 6 tabung, saksi Win sebanyak 10 tabung, serta pada tanggal 22 Juni 2022 dari saksi Sri Sumarso sebanyak 5 tabung;
- Bahwa benar selain tabung sejumlah 162 (seratus enam puluh dua) tabung yang masih belum di temukan, saksi juga telah di rugikan dengan uang penjualan gas Lpg yang tidak di setorkan oleh terdakwa yaitu pada tanggal 19 April 2022 sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal 26 April 2022 yaitu sejumlah Rp6.480.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa juga tidak menyetorkan hasil penjualan air galon yaitu uang sejumlah Rp4.403.000,00 (empat juta empat ratus tiga ribu rupiah) serta terdakwa juga menjual galon kosong sejumlah 45

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galon jika di uangkan sejumlah Rp1.575.000.00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian yang korban alami yaitu sejumlah Rp38.718.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Sri Sumarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2021 terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 5 (lima) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi Nursadjianto selaku pemilik tabung gas kosong tersebut;
- Bahwa benar akhirnya saksi mengetahui jika terdakwa menjual tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 5 (lima) buah kepada saksi, ternyata tidak ada ada ijin dari pemilik tabung tersebut yaitu saksi Nursadjianto;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2022 saksi telah mengembalikan tabung gas LPG 3 Kg kosong tersebut ke saksi Nursadjianto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Bambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Nopember 2021, terdakwa menjual tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi, jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi Nursadjianto selaku pemilik tabung gas kosong tersebut;
- Bahwa benar akhirnya saksi mengetahui jika terdakwa menjual tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 5 (lima) buah kepada saksi, ternyata tidak ada ada ijin dari pemilik tabung tersebut yaitu saksi Nursadjianto;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2022 saksi telah mengembalikan tabung gas LPG 3 Kg kosong tersebut ke saksi NURSADJIANTO; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bulan Februari 2020 terdakwa bekerja di Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bergerak dibidang penjualan barang elektronik, pangkalan gas LPG 3 Kg dan penjualan air minum galon;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di Toko TAKASHI MURA tersebut tiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara untuk setiap hari mendapatkan tambahan insentif antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta setiap hari Selasa ada insentif lagi dari penjualan gas LPG 3 Kg sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2021 terdakwa meminta tolong kepada saksi Sri Sumarso untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 5 (lima) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Sumarso jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi Nursadjianto selaku pemilik tabung gas kosong tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Nopember 2021, terdakwa menjual tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Bambang jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi Nursadjianto selaku pemilik tabung gas kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022 terdakwa meminta tolong kepada Maryono untuk menjualkan tabung gas LPG 3 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) tabung gas LPG 3 Kg

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per tabung kosong antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi SRI WINEH untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi DAMIATI untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 50 (lima puluh) tabung dengan harga per tabung kosong sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Wineh, saksi Damiati dan Maryono jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi Nursadjianto selaku pemilik tabung gas kosong tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2022 terdakwa meminta tolong kepada saksi Narti untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta tolong kepada saksi Yuliatin untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Narti dan saksi Yuliatin, jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi Nursadjianto selaku pemilik tabung gas kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dan hari Selasa tanggal 26 April 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan galon air merk AQUA sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) buah dengan jumlah nominal uang sebesar Rp 3.383.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan uang hasil penjualan galon air merk CLEO sebanyak 60 (enam puluh) buah dengan jumlah nominal uang sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi Nursadjianto selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya didalam tahun 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang setoran gas LPG 3 Kg selama 2 (dua) setoran dengan nominal keseluruhan sebesar Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan penjualan tabung LPG 3 Kg yang ada isinya gas sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah dengan nominal

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi Nursadjianto selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa terdakwa menjual tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) tersebut tidak sejjin saksi Nursadjianto selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa menggunakan jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 37.143.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak sejjin dari saksi Nursadjianto selaku pemilik Toko TAKASHI MURA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 323 (tiga ratus dua puluh tiga) tabung gas LPG 3 Kg;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tabung tanggal 8 April 2018 dari PT MUHAMAD AL BEDR JUNIOR;
- 2 (dua) lembar Surat Penunjukkan Pangkalan LPG 3Kg dari PT MUHAMAD AL BEDR JUNIOR;
- 1 (satu) buku laporan keuangan LPG dan air galon;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 04 Juli 2022 antara NUR SADJIANTO dengan KASIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bulan Februari 2020 terdakwa bekerja di Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bergerak dibidang penjualan barang elektronik, pangkalan gas LPG 3 Kg dan penjualan air minum galon;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di Toko TAKASHI MURA tersebut tiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara untuk setiap hari mendapatkan tambahan insentif antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta setiap hari Selasa ada insentif lagi dari penjualan gas LPG 3 Kg sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2021 terdakwa meminta tolong kepada saksi Sri Sumarso untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 5 (lima) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Sumarso jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi Nursadjianto selaku pemilik tabung gas kosong tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Nopember 2021, terdakwa menjual tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Bambang jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi Nursadjianto selaku pemilik tabung gas kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022 terdakwa meminta tolong kepada Maryono untuk menjualkan tabung gas LPG 3 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) tabung gas LPG 3 Kg dengan harga per tabung kosong antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi SRI WINEH untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi DAMIATI untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 50 (lima puluh) tabung dengan harga per tabung kosong sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Wineh, saksi Damiati dan Maryono jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi Nursadjianto selaku pemilik tabung gas kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2022 terdakwa meminta tolong kepada saksi Narti untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta tolong kepada saksi Yuliatin untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Narti dan saksi Yuliatin, jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi Nursadjianto selaku pemilik tabung gas kosong tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dan hari Selasa tanggal 26 April 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan galon air merk AQUA sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) buah dengan jumlah nominal uang sebesar Rp 3.383.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan uang hasil penjualan galon air merk CLEO sebanyak 60 (enam puluh) buah dengan jumlah nominal uang sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi Nursadjianto selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya didalam tahun 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang setoran gas LPG 3 Kg selama 2 (dua) setoran dengan nominal keseluruhan sebesar Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan penjualan tabung LPG 3 Kg yang ada isinya gas sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah dengan nominal keseluruhan sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi Nursadjianto selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa menjual tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) tersebut tidak seijin saksi Nursadjianto selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa menggunakan jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 37.143.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak seijin dari saksi Nursadjianto selaku pemilik Toko TAKASHI MURA;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya harus dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Kasimah Binti Kasidin yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal oleh R.Soesilo halaman 258 dan halaman 250:

1. Kejahatan ini dinamakan Penggelapan biasa adalah sewaktu barang dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;
2. Memiliki menurut arrest Hoge Raad ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menggadaikan.
3. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, masuk pula daya listrik dan gas.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bulan Februari 2020 terdakwa bekerja di Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bergerak dibidang penjualan barang elektronik, pangkalan gas LPG 3 Kg dan penjualan air minum galon;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di Toko TAKASHI MURA tersebut tiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara untuk setiap hari mendapatkan tambahan insentif antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta setiap hari Selasa ada insentif lagi dari penjualan gas LPG 3 Kg sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2021 terdakwa meminta tolong kepada saksi Sri Sumarso untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 5 (lima) buah dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per tabung kosong sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Sumarso jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi Nursadjianto selaku pemilik tabung gas kosong tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Nopember 2021, terdakwa menjual tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Bambang jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi Nursadjianto selaku pemilik tabung gas kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022 terdakwa meminta tolong kepada Maryono untuk menjualkan tabung gas LPG 3 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) tabung gas LPG 3 Kg dengan harga per tabung kosong antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi SRI WINEH untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi DAMIATI untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 50 (lima puluh) tabung dengan harga per tabung kosong sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Wineh, saksi Damiati dan Maryono jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi Nursadjianto selaku pemilik tabung gas kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2022 terdakwa meminta tolong kepada saksi Narti untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta tolong kepada saksi Yuliatin untuk menjualkan tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 6 (enam) buah dengan harga per tabung kosong sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Narti dan saksi Yuliatin, jika tabung gas kosong yang dijual tersebut sudah sepengetahuan dari saksi Nursadjianto selaku pemilik tabung gas kosong tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dan hari Selasa tanggal 26 April 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan galon air merk AQUA sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) buah dengan jumlah nominal uang sebesar Rp 3.383.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan uang hasil penjualan galon air merk CLEO sebanyak 60 (enam puluh) buah dengan jumlah nominal uang sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi Nursadjianto selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya didalam tahun 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang setoran gas LPG 3 Kg selama 2 (dua) setoran dengan nominal keseluruhan sebesar Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan penjualan tabung LPG 3 Kg yang ada isinya gas sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah dengan nominal keseluruhan sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi Nursadjianto selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa menjual tabung kosong gas LPG 3 Kg sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) tersebut tidak seijin saksi Nursadjianto selaku pemilik Toko TAKASHI MURA yang beralamat di Jl. Raya Kalitidu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa menggunakan jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 37.143.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak seijin dari saksi Nursadjianto selaku pemilik Toko TAKASHI MURA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata benar Terdakwa telah menguasai dan menjual demi keuntungan pribadi 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 Kg dimana hasil penjualannya tidak disetorkan kepada pemiliknya melainkan dipakai untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 Kg berada dibawah kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa adalah pegawai toko yang menjual 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 Kg tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 323 (tiga ratus dua puluh tiga) tabung gas LPG 3 Kg;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tabung tanggal 8 April 2018 dari PT MUHAMAD AL BEDR JUNIOR;
- 2 (dua) lembar Surat Penunjukkan Pangkalan LPG 3Kg dari PT MUHAMAD AL BEDR JUNIOR;
- 1 (satu) buku laporan keuangan LPG dan air galon;

Yang merupakan milik saksi Nursadjianto maka dikembalikan ke saksi Nursadjianto;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 04 Juli 2022 antara NUR SADJANTO dengan KASIMAH;

Tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, baik saksi Nursadjianto maupun saksi yang menjualkan barang yang milik saksi Nursadjianto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasimah Binti Kasidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam pekerjaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 323 (tiga ratus dua puluh tiga) tabung gas LPG 3 Kg;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tabung tanggal 8 April 2018 dari PT MUHAMAD AL BEDR JUNIOR;
 - 2 (dua) lembar Surat Penunjukkan Pangkalan LPG 3Kg dari PT MUHAMAD AL BEDR JUNIOR;
 - 1 (satu) buku laporan keuangan LPG dan air galon;
dikembalikan ke saksi Nursadjianto;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 04 Juli 2022 antara NUR SADJANTO dengan KASIMAH;tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Estafana Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Ainun arifin, S.H., M.H.,

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Estafana Purwanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

M. Sa'dullah, S.H.,